

III. Landasan Hukum Rehabilitasi pasien mental:

1. Pancasila dan UUD 1945
2. U.U. Kesehatan No. 9 th. 1960
3. U.U. Kesehatan Jiwa No. 3 th. 1966
4. P.P. tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa No:1993/DKY/70
5. S.K. MEN KES R.I. No: 125/IV/KAB/BU/1975
6. S.K. MEN KES R.I. No: 135/MENKES/SK/VII/1978
7. Piagam Kerjasama antara Dep.Kes.R.I, Dep.Sos. R.I. dan
Dep.Wakertrans R.I. No : 24 / MENKES/SK/I/78
No : K / 94-III/78/ MS
No : Kep. 38/MEN/78
tentang penyelenggaraan Usaha Rehabilitasi pasien mental.
8. Surat edaran Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur No.: 440.05/1908/PUOD, tentang Pembentukan Badan/Team Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (EPKJM) khususnya menanggulangi usaha rehabilitasi pasien mental.

- Jadi yang masih kurang didaerah adalah wadahnya (B.P.K.J.M)- yang pada Pertemuan kerja tersebut diatas juga dibicarakan dan dihasilkan perumusan/bagan/Pola:- mekanisme kerja samanya.
- mekanisme Administrasi formilnya.
 - mekanisme dukungan masyarakat
 - mekanisme dukungan Internasional.

beserta Petunjuk Pelaksanaannya (JUKIKA) (terlampir dalam laporan hasil Pertemuan kerja).

Demikian laporan kami untuk menjadikan maklum adanya.

Tembusan disampaikan Yth:

1. Gubernur Kepala Daerah Prop.DIY.
2. BAPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Kepala Kan.Wil.Dep.KK.Wakertrans Prop.DIY.
4. Kepala Kan.Wil.Dep.Sosial Prop.D.I.Y.
5. Kepala Kan.Wil.Dep.Perindustrian Prop.DIY.
6. Kepala Dimas Sosial Prop.D.I.Y.
7. Pertinggal.

